



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 37 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG NOMOR 261 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang
Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah di Satuan Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

tentang ...

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan ...

- dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

BANTAENG ...

BANTAENG NOMOR 261 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG.

- KESATU : Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, yang terdiri dari:
1. Ketua Pengarah;
 2. Wakil Ketua Pengarah;
 3. Anggota Pengarah;
 4. Penanggungjawab;
 5. Ketua;
 6. Anggota; dan
 7. Anggota merangkap Operator SPIP.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Wewenang dan tanggungjawab kelompok kerja Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
1. Melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang meliputi persiapan, pelaksanaan dan pelaporan;
 2. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
 3. Melaksanakan koordinasi dengan perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
- KEEMPAT : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Ketua ...

1. Ketua Pengarah, dengan Tugas sebagai berikut :
 - a. mengarahkan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak lanjut yang telah disusun; dan
 - b. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Wakil Ketua Pengarah, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Membantu dalam mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun;
 - b. Mengkoordinir pelaksanaan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
 - c. Melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua Pengarah.
3. Anggota Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Membantu dalam mengarahkan penyusunan kebijakan dan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun;
 - b. Melakukan Monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern pemerintah; dan
 - c. Melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Wakil Ketua Pengarah.
4. Penanggung Jawab, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Bertanggung jawab dalam efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - b. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern pemerintah;
 - c. Melakukan Monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern pemerintah; dan
 - d. Melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua Pengarah.
5. Ketua, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Merumuskan ...

- a. Merumuskan dan menyusun rencana tindak serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - b. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim satuan kerja;
 - c. Melakukan koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Sub Bagian;
 - d. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Satuan Tugas Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum; dan pengisian kartu kendali dan pemenuhan dokumen pendukung kartu kendali; dan
 - e. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada penanggungjawab.
6. Anggota, dengan tugas sebagai berikut :
- a. Membantu mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi di masing-masing Sub Bagian;
 - b. Membantu dalam melaksanakan dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam setiap kegiatan di masing-masing Sub Bagian;
 - c. Membantu dalam memantau Progres pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di masing-masing Sub Bagian;
 - d. Membantu menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas serta sifat dari tugas dan fungsi masing-masing Sub Bagian;
 - e. Mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - f. Mengisi kartu kendali sesuai dengan hasil identifikasi Kartu Kendali; dan
 - g. Membantu menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua Pengarah.

7. Anggota ...

7. Anggota merangkap Operator SPIP, selain menjalankan tugas sebagai anggota juga mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Mengkompilasi kartu kendali sesuai dengan hasil identifikasi kartu kendali;
 - b. Mengunggah kartu kendali dan dokumen pendukung pada aplikasi e-SPIP

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal, 18 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANTAENG

ttd

MUHAMMAD SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KASUBBAG TEKNIK PENYELENGGARAAN PEMILU
DAN HUKUM



NUR AHYANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 37 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG NOMOR 261
TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANTAENG

SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1.	MUHAMMAD SALEH	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng	Ketua Pengarah
2.	AHMAD MAKMUR	Anggota KPU Kab. Bantaeng Divisi Hukum dan Pengawasan	Wakil Ketua Pengarah
3.	RAMLI KAHAR	Anggota KPU Kab. Bantaeng	Anggota Pengarah
4.	ABDUL RAHMAN	Anggota KPU Kab. Bantaeng	Anggota Pengarah
5.	ASPAR RAMLI	Anggota KPU Kab. Bantaeng	Anggota Pengarah
6.	H. AHMAD BASRI	Sekretaris KPU Kab. Bantaeng	Penanggung Jawab
7.	NUR AHYANI	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum	Ketua
8.	NUR AENI	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9.	FANDY FITRAH	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
10.	MUHAMMAD RUSMAN	Kepala Sub Bagian SDM dan PARMAS	Anggota
11.	BASO PAL	Pelaksana	Anggota merangkap Operator SPIP
12.	SUKMAWATI	Pelaksana	Anggota
13.	SYAMSUL BAHRI	Pelaksana	Anggota
14.	A. DIAN ANGREANI BJ.	Pelaksana	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
15.	MIRNAWATI	Pelaksana	Anggota
16.	ISMU MAULANA	Pelaksana	Anggota
17.	ADI RIBI	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal, 18 Juni 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
ttd
MUHAMMAD SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU
DAN HUKUM


NUR AHYANI